ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah

Nuha Nabila Aswari[1], Ahmad Rojalih Jawab[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
E-mail: Nuhanabioa888890@gmail.com[1], ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id[2]

Article History:
Received: 11 Oktober 2023
Revised: 21 Oktober 2023
Accepted: 23 Oktober 2023

Keywords: *Contract, Transaction, Sharia*

Abstract: *As social creature, humans must understand the basic human need for social relations, namely the Tabbbaru Agreement, interacting and collaborating with other people in order to fulfill life's needs. Several important points that can be dran from this are that human needs are diverse, including physical, emotional, social and psychological. Not all of these needs can be met indepently, and that drives humans to connect with other people. Then rights and obligations must also interact and relate to other people, there are rules that regulate rights and obligations, so these rules and can be fulfillerd inpendently, and that encourages humans to relate to other people. Rights and obligations in interacting and relating to other people, there are rules that regulate rights and obligations. These rules may vary according to the norms and values that apply in society, religion or applicable laws. Aggrements and contracts in transaction contracts to reach agreement in meeting mutual needs, people often carry out the process of entering into a contract carrying out the process of entering into a sharia transaction. A written agreement to have a mutually beneficial relationship. Furthermore, the nature and will of Allah SWT, this statement also implies the view that social relationships are part of human nature which has been destined by Allah SWT. In this context, fitrah refers to the basic nature of humans which directs them to interact in collaboration with fellow humans. This understanding reflects the imporentace of social relationships as part of humans nature which directs them to interact and collaborate with fellow humans. This understanding reflects the importance of social relations in human life and the need to have a legal and regulatory framework that regulates social interactions to maintain balance and justice in society. This also reflects the idea that humans are social intreactions to maintain balance and justiece in society. This also reflects the idea that humans are social creatures who naturally tend to interact wtith other people in order to fulfill their needs according to sharia.*

PENDAHULUAN

Kesempurnan Islam menurut keyakinan umat Islam, Islam dianggap sebagai agama yang sempurna. Keunggulan ini dikarenkan islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesamanya yang dikenal sebagai mu'amalah (aktivitas sosial dan ekonomi). Makhluk sosial manusia yaitu seseorang yang berintreaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menjaga keseimbangan dalam intreaksi ini, hukum dan aturan diperlukan. Selanjtnya pentingnya hukum dalam kehidupan. Kehidupan manusia memerlukan aturan diperlukan. Pentingnya hukum dalam kehidupan yang memerlukan aturan dan hukum untuk mengatur intreaksi antara individu. Tanpa aturan yang tepat, kekacuan dan ketidakstabilan dapat terjadi dalam masyarakat. Akad dalam transaksi syariah salah satu aspek penting dari hukum Islam adalah aturan hukum yang mengatur trasanksi syariah. Ini membantu menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam dalam kehidupan duniawi jika Islam tidak hanya peduli tentang masalah ukhrawi (kehidupan akhirat), tetapi juga mengatur dan peduli tentang kehidupan duniawi. Ini mencakup sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sejati. Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi dalam Islaam beberapa prinsip ekeonomi Islam termasuk larangan riba (bung), sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan yang adil, zakat, dan lain-lain tanangan dan pengembangan cendekiawan muslim diharapkan untuk mengemvangkan tenik penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman mereka, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat di implementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Pada awalnya perkembangan transaksi syaria di Indonesia masih banyak bersifat konvesional, dalam artian belum memiliki transaksi syariah di Indonesia masih banyak yang bersifat konvensional. Fiqh muamalah khususnya karena bank syariah sendiri fiqih muamalah khususnya seharusnya berbasis ideology dan hukum Islam secara murni. Meskipun begitu, dalam pengoperasiannya kini bank syariah sudah berusaha menerapkan prinsip akad-akad yang sesuai syariat Islam. Guna menunjang pemahaman mengenai akad maka pada artikel transaksi syariah kali ini pembaca akan diberikan pemahaman mengenai pandangan fiqh muamalah terkait dengan akad-akad, akad terbagi atas dua macam golongan yaitu akad tijari dan tabarru, apa saja kelompok akad tabarru dan kelompok tijarah, bagaimana perbedaan antara wa'ad dengan akad, mecam-macam akad yang digunakan dalam pengamplikasian syariah di Indonesia yang penting untuk kita bahas perbedaannya masing-masing secara rinci dan mendasar yang akan lebih lanjut. Akad dalam Islam, akad atau kontrak dalam Islam adalh elemen penting dalam transaksi dan keuangan. Islam meberikan pedoman yang jelas mengenai bagaiman akad harus diimplemetasikan dalam setiap masa. Pembagian akad dalam pembahasaan fiqih muamalah, akad atau kontrak untuk bertransaksi sangat beragam. Mereka dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu akad tijari (kontrak perdagangan) dan akad akad tabarru (kontrak amal kebajikan atau donasi). Kelompok akad tabarru yang berkaitan dengan amal kebajikan dan donasi. Ini mencakup akad seperti akad zakat, wakaf (sumbangan amal), dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Dan akad tijarah kelompok akad yang berkaitan dengan transaksi perdagangan. Ini mencakup akad seperti jual beli, sewa menyewa, dan berbaagai bentuk kontrak bisnis lainnya. Perbedaan antara wa'ad dan akad dalam konteks transaksi syariah, teks juga menyebutkan perbedaan antara wa'ad (janji) dan

akad. Wa'ad adalah janji yang belum mengikat secara hukum, sementara akad adalah kontrak yang sudah mengikat dan mmepunyai efek hukum. Di Indonesia awalnya mungkin masih memiliki ciri konvesional, tetapi mereka berusaha menerapkan prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini seiring dengan upaya untukmenjadi lebih berbasis ideology dan hukum Islam murni dalam operasional mereka (Hariri, 2011).

Asas kebebasan berkontrak adalah satu asas dalam asa perjanjian yang memungkinkan kaum muslimin untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentaang dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi, ahli fiqih mu'amalah harus menguasai prinsip-prinsip dan asas-asa umum hukum Islam serta praktek-praktek mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvesional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan agar penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer, termasuk perjanjian, menjadi akurat. Oleh karena itu, model kajian fiqih mu'amalah dewasa ini harus dikombinasikan dengan model kajian empiric atas persoalan-persoalan ekonomi kontemporer agar penguasaan atas hukum Islam dalam konteks ekonomi dapat lebih komprehensif dan dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer (Anwar, 2022)

Akad dalam fiqih muamalah dalam hukum Islam, akad merujuk pada perjanjian atau transaksi yang melibatkkan pertukaran harta atau jasa antara dua pihak. Penting bagi akad tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti ketentuan tentang halal dan haram, keadilan, transpransi. Jika akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ini, maka akad tersebut dianggap sah. Hukum akad dalam hukum Islam, sahnya sebuah akad membuatnya mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, para pelaku akad harus mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Hukum Islam mengatur beberapa jenis akad, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan lainnya. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memeiliki populasi muslim yang besar, dan ekonomi Islam semakin berkembang di Negara ini. Ada alembaga keuangan syariah, bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan semakin banyak pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Regulasi ekonomi Islam di Indonesia ini terkait ekonomi Islam di Indonesia masih berkembang. Ada upaya untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung ekonomi Islam, termasuk mengatur perikatan Islam. Namun, mungkin masih ada kekurangan dalam regulasi ini. Pentingnya regulasi yang jelas untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif yang menduikung prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akad, jual beli, perbankan syariah dan lainnya. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah proses yang berkelanjutan, dan regulasi yang lebih baik dan lengkap dapat memabntu memajukan inisiatif ini. Penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi bisnis, untuk bekerja bersama-sama untuk memajukan ekonomi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan hikum positif di Indonesia (Jayadi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian pustaka atau *library research*. Jenis penelitian ini focus pada analisis dan sintesis informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, Al-Qur'an, hadis, kitab, dan penelitian sebelumnya. Beberapa poin penting tentang penelitian pustaka ini adalah : sumber data utama adalah literature tertulis, yang dapat mencakup teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab teks klasik, biku, artikel, dan dokumen lain yang relevan. Tujuan dalam penelitain ini ialah penelitian pustaka untuk menyelidiki

dan memahami topic tetrtentu melalui analisis terhadap teks-teks dan penelitain yang telah ada. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang suatu topik. Metode penelitian pustaka melibatkan pengelompokan data, penyusunan kerangka konseptual, atau mengidentifikasi temmuan yang kunci. Pengembangan argument ialah penelitian pustaka biasanya menghasilkan sintesis pemahaman yang lebih dalam tentang topic yang diteliti ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan argument, membuat klaim, atau menduung teori. Refrensi dan kutipan penting untuk merici dan mengutip dengan benar semua sumber digunakan dalam penelitian pustaka. Ini membantu dalam menjaga integritas akademik. Penelitian pustaka sering digunakan dalam mengembangkan basis teoritis untuk penelitian lebih lanjut atau untuk memahami sejarah atau teori dalam suatu bidang tertentu. (Hadi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad

a. Akad

Pengertian akad meneurut bahasa Arab adalah ikatan atau kewajiban, yang biasa diartikan dengan kontak atau perjanjian. Akad merupakan pengumpulan dua tepi/ujung yang mengikat salaha satunya dengan hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Dalam konteks Islam, akad atau perikatab merupakan kontrak antara dua belah pihak, yang sesuai dengan kehdendak syariat. Seluruh perikatab yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat. Seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan kehendal syar'a, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu ornag lain atau merampok kekayaan orang lain, dianggap tidak sah. Fiqih mu'amalah Islan membedakan antara wa'ad dan akad. Wa'ad hanya mengikat satu pihak yaitu berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajaibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiaban apa-apa terhadap pihak lainnya. Sementara itu, akad adalah kontrak antara dua belah pihak, yang mengikat untuk saling memberi dalam satu waktu. Kewajiban yanh timbul akibat akad disebut uqud. Dalam Islam, akad atau perikatan memiliki pengaruh pada objek perikatan, yaitu terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul (Suhendi, 2011).

Jadi akad menyatakan bahwa perjanjian memiliki dimensi hukum dan dimensi moral yang berbeda. Prinsipnya yang sering ditemukan memiliki dimensi hukum dan dimensi moral yang berbeda. Ini adalah prinsip yang sering ditemukan dalam hukim, terutama dalam konteks hukum kontrak dan hukum Islam (fiqih muamalah). Dimensi hukum ialah akad atau perjanjian atau kontrak hukum yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Ini berate setiap pihak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan akad, mak pihak yang merasa dirugikan dapar mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian dimensi moral selain dimensi hukum, ada juga dimensi moral dalam akad. Prinsip-prinsip etika, intefritasm dan kejujuran dalam menjalankan perjanjian sangat penting. Meskipun sanksi hukum mungkin ada, sanksi moral juga berlaku. Kegagalan untuk memenuhi janji dalam suatu akad dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bisa merrugikan citra dan hubungan bisnis seseorang. Dalam konteks hukum Islam, akad dan kontrak diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek hukum moral. Kewajibanan untuk mematuhi akad adalah salah satu aspek hukum dan moral. Kewajiban untuk mematuhi akad adalah sala satu aspek hukum, sementara menjaga

integritas kejujuran, dan keadilan dalam bisnis adalah spek moral yang snagat ditekankan dalam Islam. Sebagai catatn sanksi dalam dimensi hukum bisa beragam tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku, mulai dari pergantian rugi hingga tindakan hukum lebih serius. Namun, dalam vbanyak kasus, menjaga sanksi moral dan reputasi juga sangat penting, terutama dalam hubungan bisnis jangka panjang. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji aqa-aqad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak mengahalalkam berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

Akad, dalam konteks hukum Islam (syariah), memiliki perbedaan mendasar dengan akad konvesional atau perjanjian dalam hukim umum. Perbedaan ini terutama terkait dengan aspek ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) serta tujuan dan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hubungan hukum dalam akad menurut syariah, selain menciptakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, ada juga aspek moral dan etika yang harus dipertimbangkan. Pihak-pihak diharapkan untuk menjalankan akad sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan integritas Islam. Dalam akad ini konvesional, fokus utama adalah pada hubungan hukum dan perjanjian yang sah secara hukum, tanpa harus mempertimbangkan aspek moral atau etika tertentu. Jadi dalam hal ini perbedaan yang mendasar antara akad menurut syariah dan akad konvesioanal adalah bahwa akad menurut syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah Islam, sedangkan akad konvesional lebih berfokus pada aspek hukum dan sah secara hukum.

b. Tujuan Akad

Pandangan islam tentang niat, tujuan, dan akad (perjanjian). Dalam Islam, niat dan tujuan yang baik adalah bagian yang sangat penting dalam setip perbuatan. Berikut beberapa poin penting terkait dengan prinsip-prinsip ini : niat yang murni dalam Islam, niat adalah hal yang sangat penting. Setiap perbuatan atau tindakan, termasuk penyusunan akad, harus diniatkan dengan niat dengan niat yang murni dan tulus karena Allah SWT semata. Niat yang baik adalah landasan moral bagi semua tindakan. Hubungan antara niat dan perbuatan yaitu niat yang baik harus diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan ketentuan syariah (hukum Islam). Ini berate bahwa tindakan atau akad yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks akad, ini berate bahwa akad harus sesuai dengan hukum Islam dan tujuan yang ingin dicapai harus berada dalam kerangka syariah. Akad dan tujuan dalam perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dengan tujuan tertentu tujuan penyusunan akad sangat penting karena akan menentukan sifat, efek, dan kewajiban yang terkait dengan akad tersebut. Dengan akad tersebut. Dengan menempatkan tujuan dengan jelas pada awal akad, semua pihak yang terlibat akan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai melalui akad tersebut. Kesungguhan dan kepatuhan dengan menempatkan tujuan secara jelas dalam akad, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat akan lebih bersungguh-sungguh untuk

memenuhi kewajiban dan tujuan yang telah disepakti. Ini mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas dalam bisnis dan perjanjian di dunia Islam. Syariah dan kepatuhan hukum dalam Islam, akad harus sesuai dengan ketentuan syariah. Ini berati akad harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Pemeriksaan yang cermat terhadap kesesuaian dengan syariah adalah penting dalam setiap akad. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong integritas, kejujuran, dan tujuan yang baik antara individu dan memastikanbahwa tindakan yang dilakukan dalam masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agama mereka.

c. Unsur-Unsur Akad

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, terdapat tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad, yaitu :

1) Pertalian Ijab dan Qabul.

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan seseuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qobul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (Qabbi). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk ijab dan qabul ini beraneka ragam.

2) Dibenarkan oleh Syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara'atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahya suatu perikatan menurut hukum Islam.

Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tassaruf). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum.

Dalam akad pernikahan, ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk megikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang menunjukkan akan keridhan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. Lafal ijab dan qabul yang dibolehkan dalam Islam beraneka ragam, namun harus memenuhi syarat-syata tertentu agar sah (Pasaribu, 2020).

d. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya :

1) Prinsip kebebasan berkontrak, yaitu Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak.
2) Prinsip perjanjian itu mengikat, artinya perjnajian yang dibuat harus diikuti dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
3) Prinsip kesepakatan bersama, artinya perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
4) Prinsip ibadah, artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat agama Islam.
5) Prinsip keadilan, artinya transaksi harus sdidasarkan pada keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.
6) Prinsip kejujuran (Amanah), artinya dalam bermuamalah, orang harus jujur, transaparan, dan menjaga amanah (Basyir, 2019).

2. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang waib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad.
b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian yang lain. syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (Syarat Idhafiyyah) yang harus ada disamping syarat-syara umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad muwadha, aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah. Sedangkan syarat-syarat suatu akad melanjutkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqy adalah sebagai berikut :
    1) *Ahliyatu' aqdiyaini*, yaitu belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
    2) *Qabilliyyatul mahallil aqdilil hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
    3) *Al-wilaytul syari'iyah fi maudhu'I*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si aqid sendiri.
    4) *Anlaykunal' aqdu au mauu'hu mammu'an bi al-al-nash al syari'iyin,* yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara'.
    5) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul.
    6) Akad itu terjadi dalam majelis. Syarat ini dokemukakan oleh mazhab syaafi'I yang mengisyaratkan orang yang berijab qabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila mujib dan muqbil tidak bertemu dalam satu majelis. Khusus mengenai kecakapan maka dari beberapa syarat inilah yang menjadi syarat utama dalam akad . kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum (Kusari, 2018).

3. Bentuk-Bentuk Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama fiqh, akad dibagi menjadi beberapa bagian mengenai bentuk bentuk akad berikut adalah penjelasan mengenai akad shahih dan akad tidak shahih :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunua seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu : Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya. Kemudian akad mawquf ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua fiqh ulama yang membaginya menjadi dua macam, yaitu : Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berkad, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tersebut tanpa seizing pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Selanjutnya akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak berakad seperti dalam hukum islam, akad ialah perjanjian atau transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan persetujuan mereka. Namun, beberapa jenis akad, seperti akad al-wakalaj

(perwakilan), akad al-ariyah (pinjam meminjam), dan akad al-wadi'ah (barang titipan), tidak selalu memiliki sifat yang mengikat sepenuhnya bagi semua pihak yang terlibat. Dalam akad-akad tersebut, salah satu pihak bertindak sebagai agen atau perwakilan untuk pihak lain, dan dampak hukumnya mungkin tergantung pada izin, wewenang, atau persetujuan pihak yang diwakili. Oleh karena itu, akad semacam ini tidak selalu mengikat semua pihak dalam transaksi.

b. Akad yang Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun yang diperlukan dalam hukum Islam. Sebuah akad yang tidaak shahih dianggap tidak shahih dapat sebabkan oleh bebrapa factor, seperti kesalahan dalam prosedur akad, ketidakjelasan, atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Akad yang tidak shahih dianggap tidak sah dalam hukum Isla,. Sehingga seluruh dampak hukum dari akad tersebut menjadi tidak berlaku. Dalam kasus ini, akad tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat, dan biasanya perlu diperbaiki atau dibuat ulang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar menjadi sah. Penting untuk diingat bahwa dalam hukum Islam, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting, dana akad-akad yang dilakukan harus memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip tertentu agar dianggap sah. Jika ada keraguan atau ketidak jelasan tentang sah atau tidaknya sebuah akad, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang cendekiawan hukum Islam atau ahli syariah untuk mendapatkan panduan yang lebih rinci sesuai dengan situasi yang spesifik. Berdasarkam itu ada pebedaan antara akad bathil dan akad fasid dalam pandangan ulama Hanadi dan Malikiyah adalah benar sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang dianggap tidak saha dan tidak memenuhi syarat-syarat dasar atau rukun yang diperlukan dalam hukum Islam. Akad ini diannggap bathil jika ada pelanggaran langsung terhadap syariah, seperti salah satu rukun akad yang tidak dipenuhi, atau adanya larangan syariah yang dilanggar dalam akad tersebut. Contoh-contoh akad bathil termasuk penjualan barang yang tidak jelas objeknya, penipuan dalam transaksi, atau jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut tidak memiliki kapasitas hukum atau cakap untuk melakukan transaksi.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya diizinkan dalam syariah Islam, tetapi terdapat ketidakjelasan atau kekurangan dalam sifat yang diakadkan. Contoh akad fasid termasuk transaksi penjualan tanah atau kendaraan tanpa menejlaskan dengan jelas tipe, jenis atau spesifikasi barang yang jual. Ketidakjelasan semacam ini dapat menyebabkan perselisihan antara pihak yang terlibat dalam akad. Kemudian ulama fiqg umumnya menyatakan bahwa baik akad bathil maupun akad fasid tidak sah dalam huku Islam, dan pihak-pihal yang terlibat dalam akad tersebut tidak terikatn olehnya. Dalam hukum Islam, ketidakjelasaan, penipuan, atau pelanggaran syariah dalam akad-akad tersebut tidak diperbolehkan. Oleh Karen itu penting untuk memastikan bahwa setiap akad memenuhi semua syarat dan rukun uyang dibutuhkan, dan objek transaksi harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terdapat keraguan atau masalah dalam akad, sebaiknya konsutasikan dengan seorang ahli hukum Islam atau cendekiawan syariah untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Rahman, 20218).

4. Akad Tabbaru dan Akad Muawdhat

Akad tabarru', juga dikenal sebagai akad nirlaba atau gratuitous contract ialah jenis perjanjian dalam hukum islam yang ridak melibatkan transaksi komersial atau upaya mencari keuntungan. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong atau berbuat kebaikan. Dalam akad ini, salah satu pihak, yang berbuat kebaikan, dapat meminta kepada pihak lainnya untuk menutupi biaya yang berbuat kebaikan, dapat meminta kepada pihak lainnya untuk menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk melaksanakan akad tersebut. Namun, pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil laba atau imbalan dari akad tabarru' tersebut, Karena imbalan dari akad dianggap sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT, bukan dari manusia. Contoh-contoh akad tabarru' meliputi :

a. Qard : peminjaman uang tanpa mensyaratkan imbalan kecuali pengembalian pinjaman dalam jangka waktu tertentu.
b. Rahn : peminjaman uang dengan persyaratan jaminan dalam bentuk barang atau jumlah tertentu.
c. Hiwalah : pengambilan alih piutang dari pihak lain.
d. Wakalah : melakukan sesuatu atas nama orang lain, dengan tujuan membantu mereka dalam suatu tugas atau pekerjaan tertentu.
e. Wadi'ah : menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang dalam menjaga atau menjaga barang atau asset tertentu (penitipan).
f. Kafalah : menawarkan jasa dengan syarat tertentu, dimana tugas kita adalah melakukan sesutau atas nama orang lain jika kondisinya terpenuhi.

Selain peminjaman uang, akad tabarru' juga dapat melibatkan jasa, seperti menjadil wakil untuk melakukan tugas atas nama orang lain. akad ini memiliki aspek tolong menolong dan tujuan berbuat kebaikan. Akad tabbaru' juga mencakup perjanjian untuk memberikan sesuatu, seperti hibah, waqaf (sumbangan yang diberikan untuk tujuan kepentingan umum dan agama), seedekah atau hadiah sukarela kepada orang lain. akad-akad ini melibatkan pemberian seseuatu sebagai bentuk amal kebaikan. Penting untuk diingat bahwa dalam akad, pihak yang berbuat kebaikan biasanya tidak berhak mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya, dan imbalan dalam akad tersebut dianggap sebagai amal yang betikan dengan niat berbuat kebaikan (Karim, 2019).

Selanjutnya akad muawadhaat secara etimologi dan konseptual. Dalam bahasa Arab, "muawadhat" berasal dari kata "awadha", yang mengacu pada tukar menukar, penggantian kerugian, pembalasan jasa, penebusan, dan memberikan kompenasasi. Akad muawadhat adalah jenis akad yang melibatkan petukaran harta atau jasa dengan imbalan uang atau barang, dan seringkali melibatkan motif bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Dalam konteks akad muawadhat yang paling adalah terdapatnya kesepakatan, pengertian bersama, dan keuntungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini menekankan pentingnya aspek kebersamaan, kesepakatan, dan saling menguntungkan dalam akad ini. Akad muawadhat memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan berbagai bentuk pertukaran, termasuk pertukaran uang dengan barang, barang dengan barang, atau jasa dengan uang. Jadi, akad muawadhat adalah jenis pejanjian yang mencerminkan prinsip-prinsip timbal balik dan kesepakatan dalam dunia bisnis, di mana pihak-pihak salinh menukar sesuatu dengan tujuan memperoleh manfaat dan keuntungan.

KESIMPULAN

Akad atau perikatan adalah pengumpulan dua tepi / ujung tali yang mengikat salah satunya dengan hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Tujuan akad adalah maksud

bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Unsur-unsur akad meliputi pertalian ijab dan qabul, dibenarkan syara', dan mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Prinsip-prinsip akad dalam Islam meliputi kebebasan berkontrak, perjanjian itu mengikat, kesepakatan bersama, ibadah, keadilan dan keseimbangan presetasi, dan kejujuran (amanah). Bentuk-bentuk akad meliputi akad shahih dan akad tidak shahih. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba), sedangkan akad muawadhat adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

DAFTAR REFERENSI

Anwar, S. (2022). *Hukum perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad dalam Fiqih muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Basyir, A. A. (2019). *Asas-Asas Hukum Muamalah.* Yogyakarta: UII Press.

Hadi, S. (2022). *Metodologi Research* . Yogyakarta: Andi Offset.

Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan.* Bandung: Pustaka Setia.

Jayadi, A. (2021). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Karim, A. A. (2019). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo.

Kusari, A. (2018). *Nikah Sebagai Perikatan* . Jakarta : Raja Grafindo.

Pasaribu, C. (2020). *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rahman, A. (20218). *Fiqih Muamalah* . Jakarta: Grafindo.

Suhendi, H. (2011). *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.